Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 143-152

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Reformulation of the compensation mechanism for fulfilling the rights of victims of corruption in Indonesia

Hasrul Halili [a] *, Totok Dwi Diantoro [b], Zainal Arifin Mochtar [c]

Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281, Indonesia
[a] hasrul.halili@mail.ugm.ac.id; [b] totok.dwi@mail.ugm.ac.id; [c] zainalarifinmochtar@ugm.ac.id
* Corresponding Author

Abstract: Corruption, as a criminal act, causes victims. Identifying victims of corruption is not straightforward, as they can be direct or indirect. Victims of corruption include the state, groups, and individuals in society. This distinction characterizes corruption victims differently from victims of other crimes. Law enforcement efforts against corruption mainly focus on punishing perpetrators. The recovery of state losses is usually limited to compensation payments, which cover the proceeds of crime received by the perpetrator, rather than the full amount of the loss suffered by the state. Meanwhile, victims who are groups and individuals within society are often overlooked in the legal system. To date, Indonesia has not implemented a practice of compensating communities—both groups and individuals—who are victims of corruption. This research is a juridical-normative study. It uses both a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach examines the mechanism for compensating corruption victims in the Civil Code (KUHPerdata), Criminal Procedure Code (KUHAP), and other relevant laws and regulations. The conceptual approach explores the idea of victim recovery in corruption cases. The study finds that Indonesian law currently offers three ways for victims of corruption to seek compensation: civil lawsuits, joining civil suits with criminal cases, and restitution. However, existing regulations lack a clear and specific mechanism to ensure victims' rights are fully met. A dedicated compensation mechanism, aligned with the nature of corruption victims and their losses, is necessary in the Draft Law on Corruption (RUU Tipikor).
Keywords: Reformulation; Mechanism; Compensation; Victim; Corruption

How to Cite: Halili, H., Diantoro, T. D., & Mochtar, Z. A. (2025). Reformulation of the compensation mechanism for fulfilling the rights of victims of corruption in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 143-152. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1379

Introduction

Indonesia classifies corruption as an extraordinary crime. This classification is based on the fact that corruption in Indonesia has occurred extensively and systematically, causing highly destructive impacts. A crime is considered extraordinary if it meets the criteria of being planned, systematic, and organized, and involves a large number of victims within a particular group (Prahassacitta, 2016). The crime of corruption closely aligns with these criteria for extraordinary crimes. Victims of corruption are not limited to a specific group but often span multiple groups.

Indonesian national law designates corruption as a serious crime, as outlined in the general explanation of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (UU KPK). This arises from the understanding that the widespread nature of corruption can threaten not only the stability of the national economy but also the life of the nation and the state. The realization of community rights is obstructed due to the extensive and systematic presence of corruption. Corruption can no longer be viewed as just a crime; it is an extraordinary offense. Therefore, the response to corruption must go beyond ordinary methods and be carried out through exceptional measures.

Besides being widespread and systematic, the impact of corruption is also huge. The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, as ratified by Indonesia through Law No. 7 of 2006 concerning the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption 2003, states that corruption is a dangerous scourge that has various harmful effects on society. This Convention identifies corruption as undermining multiple aspects of life, including democracy and the rule of law. Not only that, but corruption also links to and can even cause human rights violations. From an economic perspective, corruption distorts markets, resulting in unfair

competition. In terms of welfare, corruption damages the quality of life of the community. Corruption also results in poor institutional quality, allowing organized crime, terrorism, and other threats to human security to thrive unchecked.

These various impacts of corruption cause harm to people. Therefore, corruption as a criminal act creates victims. The definition of a victim, according to Article 1, point 3 of Law No. 13 of 2006, as amended by Law No. 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection (UU Perlindungan Saksi dan Korban), is a person who suffers physical, mental, and/or economic harm caused by a criminal act. Victims of corruption often receive less attention because they are frequently overlooked. This differs from victims of other criminal acts. For example, in abuse cases, the victim is obvious: the person being abused. In theft cases, the victim is the person who lost property. Meanwhile, in corruption cases, identifying victims and assessing the extent of their losses is a challenge. Victims of corruption can be widespread in society. The losses suffered by victims can be felt directly or indirectly. It is even possible that some victims of corruption are unaware that they have been victimized.

Although identifying victims and losses is challenging, it does not mean that the rights of corruption victims should be left without guaranteed recovery. To date, Indonesian law has not specifically regulated the compensation mechanism that victims of corruption can pursue. Meanwhile, UNCAC, in Article 35, stipulates that State Parties are required to ensure that victims of corruption can take legal action against those responsible to obtain compensation. The available legal instruments must guarantee the fulfillment of the rights of corruption victims.

According to Indonesian law, victims have several options to recover losses. These methods are applicable to all types of criminal acts. First, they can file a civil lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code. The basic principle is that any unlawful act that harms another person creates an obligation for the perpetrator to compensate for those losses. Victims can utilize the provisions in the Civil Code to pursue such lawsuits. Second, victims of criminal acts can seek compensation by combining it with the criminal process. This is governed by Article 98 paragraph (1) of the KUHAP, which states that a judge may merge a civil case for compensation with a criminal case if the criminal act results in damages to others. Third, restitution is regulated in Article 7A paragraph (1) of the UU Perlindungan Saksi dan Korban. This law guarantees the right of victims to obtain restitution. Under this law, restitution is defined as compensation provided to the victim or their family by the perpetrator or a third party.

These three available mechanisms should be accessible to victims of corruption, allowing them to recover the losses they have suffered. However, why has no victim of corruption received compensation so far? The reasons for this are certainly not simple. These three compensation procedures lack clarity in defining the classification of victims and losses. Without clear classification, victims of corruption will find it difficult to file lawsuits or claims for compensation. One challenge is establishing the causal link between the losses experienced by victims and the unlawful act of the perpetrator. Besides the three current mechanisms, it is important to consider adopting additional approaches to supplement the existing ones. Therefore, a reform of the regulations is necessary to ensure the rights of corruption victims. This article will review the compensation mechanisms currently available to victims of criminal acts in Indonesia and suggest reforms to improve the compensation process, with the goal of better protecting the rights of corruption victims in Indonesia.

Methods

This research is a legal study that involves identifying legal rules, principles, and doctrines to address the specific legal issues at hand (Marzuki, 2005). The study is juridical-normative legal research. It uses primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research. The analysis is based on existing laws and regulations. The statutory approach was used to examine the compensation mechanism for victims of corruption in the Civil Code, Criminal Procedure Code, Law on Witness and Victim Protection, and other relevant laws and regulations. The conceptual approach was used to analyze the concept of victim recovery mechanisms in corruption cases.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Discussion

Victims of Corruption

A victim is someone who suffers physical, mental, or economic harm caused by a criminal act. One reason an act is classified as a crime and warrants punishment is that it results in harm or loss to victims (Chandra, 2019). There are acts considered crimes that only damage the perpetrator, with no impact on others. These are often called "victimless crimes," like drug abuse. However, corruption is not a victimless crime. In fact, its impact is widespread, and its victims can be numerous. Therefore, it is even more unjust if a crime that affects many victims lacks a proper mechanism to compensate them. So far, perpetrators of corruption have been able to avoid responsibility for paying or restoring to the victims. This lack of accountability encourages perpetrators, as the risks involved in corruption are low.

As an example of the damages caused by corruption, consider a bridge that collapsed due to corrupt practices. A bridge construction project was in progress in a specific area, connecting two regions separated by a large river. During the project, corruption took place. The contractor paid bribes to officials to secure the project. Consequently, the contractor reduced construction costs. The technical specifications of the bridge did not meet the design due to decreased quality and quantity. Not long after it was opened to the public, the bridge collapsed. This disaster resulted in fatalities among those using the bridge. Additionally, there were injured victims who needed hospitalization. Material losses also occurred, as vehicles and goods being transported fell into the river.

Based on this illustration, there are direct victims of corruption, specifically those who died, were injured, or suffered property damage or loss due to the bridge collapse. However, many other victims are also affected, especially the community that cannot cross the bridge, which disrupts daily activities in various sectors, including the economy, education, and social life. As a result of the bridge collapse, a region became isolated. Residents had to take long detours to reach other areas, leading to higher costs. The state also suffered losses due to the damage to its infrastructure. The funds allocated for constructing the bridge were wasted and became unusable.

Compensation for Corruption Victims in Indonesia

As mentioned in the introduction, there are currently three methods available for recovering damages for victims of corruption: civil lawsuits, combining civil and criminal cases, and restitution.

Civil Lawsuit

Resistance to corruption can be achieved not only through criminal law tools but also through civil law. Civil law can serve various roles in combating corruption. For instance, Articles 32-34 of Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption (UU Tipikor), outline procedures for civil lawsuits under certain conditions. These provisions apply when investigators find insufficient evidence to establish a criminal element, despite there being a real financial loss to the state; when the suspect or defendant dies before the legal process concludes; or when, after a court decision with permanent legal force, assets linked to corruption but not yet confiscated for the state are discovered. Therefore, civil mechanisms provide an alternative method for the state to recover losses, especially when the criminal process faces obstacles or cannot be fully executed. This means the state can also use civil measures for asset recovery. Such efforts are particularly valuable when the criminal process encounters specific issues, such as the death of the suspect or defendant, or barriers that hinder law enforcement from completing the case.

The civil mechanism is not only used by the state to recover assets, but it can also be employed by victims of corruption to seek compensation for their losses. The legal basis refers to Article 1365 of the Civil Code, which states that any unlawful act that harms another party creates an obligation for the offender to compensate for the damages. To file a lawsuit, several elements must be present. First, there must be an unlawful act (onrechtmatige daad), which includes violations of laws, the rights of others, moral standards, and societal norms. Rosa Agustina

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

explains that an unlawful act occurs when the perpetrator breaches their legal duties, harms others' rights, and violates ethical values and principles of prudence (Agustina, 2003). Second, there must be fault, which can result from intentional actions or negligence. Third, the victim must have suffered actual loss, both material and non-material. Finally, there must be evidence of a causal link between the unlawful act and the resulting damage.

According to Apriani (2021), various types of compensation can be awarded in response to unlawful acts. First, nominal damages, which are monetary awards given to the victim when a serious legal violation occurs, such as an intentional act, even if it does not result in actual loss. The amount is not based on the actual value of the loss but is determined according to principles of justice. Second, compensatory damages, which are payments to the victim that correspond to the actual loss suffered due to the unlawful act. This includes expenses incurred, loss of income, and physical or mental suffering, such as stress, shame, or damage to reputation. This form is also known as actual damages. Third, punitive damages, which are awards that significantly exceed the actual loss. The goal is not only to compensate for the victim's losses but also to punish the perpetrator, especially in cases involving severe or malicious intent, such as inhumane abuse.

Civil lawsuits by corruption victims can be filed through the court, according to its competence, which may be either absolute or relative. However, the timing of filing this lawsuit is an important issue. If the lawsuit is filed before a criminal verdict against the perpetrator has taken effect, the victim, as the plaintiff, must prove that the perpetrator has committed an unlawful act. Although this is legally possible, in practice, it is very difficult because victims do not have access to coercive measures, resources, or authority like law enforcement officials.

It is more common for victims of corruption to file a civil lawsuit after the perpetrator is found guilty of corruption in a verdict with final legal effect. In this case, the victim no longer needs to prove the element of unlawfulness; instead, they only have to show the causal link between the perpetrator's actions and the damages faced. This method is generally simpler, but it still has drawbacks because victims must wait for the criminal legal process to conclude, which can take a long time. Another difficulty in civil suits by corruption victims is proving causality, specifically showing that the damages are directly caused by the perpetrator's actions. Even if the lawsuit succeeds, a subsequent challenge occurs during the enforcement phase. If the defendant is unwilling or unable to pay the compensation, winning the lawsuit does not automatically mean the victim will recover their losses.

Joinder of Civil Lawsuit with Criminal Case

In addition to filing a civil lawsuit with the court, victims of corruption can also file a civil suit alongside a criminal case. The basis for this is Article 98, paragraph (1) of the KUHAP. The timing for when a civil suit can be joined with a criminal case is governed by Article 98, paragraph (2) of the KUHAP. A request for joinder must be submitted no later than before the public prosecutor files criminal charges. The KUHAP does not specify detailed procedures for joining cases, including the burden of proof or which party is responsible for presenting evidence, whether it is the public prosecutor or the victim directly. According to the wording of Article 98, paragraph (1) of the KUHAP, which states "...then the presiding judge, at the request of that person, may decide to join the case...," this indicates that the victim, as the complainant, can directly request the court to join the case without involving other institutions such as the Witness and Victim Protection Agency or the Public Prosecutor.

However, this mechanism has limitations because it only provides compensation for material losses. This is supported by Article 99, paragraph (1) of the KUHAP, which states that the court will consider its authority, the validity of the lawsuit's basis, and the costs incurred by the injured party. Victims of criminal acts will only be reimbursed for the expenses they incur. This means that for losses that are not costs, such as non-material losses, no compensation is given.

Another weakness of this joinder mechanism is its heavy reliance on the principal case, first from the perspective of the unlawful element. If the criminal case is not proven or only partially proven as a criminal offense, then the civil lawsuit loses its unlawful element. Even if this decision results from weaknesses in the public prosecutor's evidence, the victim suffers losses. Second, from the perspective of legal remedies. As regulated in Article 99, paragraph 2 of the KUHAP, if an

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

appeal is not filed against a criminal case, then an appeal regarding a compensation decision is not permitted. This means that if the plaintiff is dissatisfied but the criminal case is not appealed, they cannot use the appeal remedy. Regarding when a joinder case becomes inkracht (has permanent legal force), Article 99, paragraph 3 of the KUHAP states that a compensation decision automatically gains permanent legal force if the criminal decision also becomes final. Again, becoming inkracht in a criminal process can take a long time.

Another more fundamental issue related to the joinder of compensation claims as civil and criminal cases is the debate over the jurisdiction of the corruption court. Law No. 46 of 2009 concerning the Corruption Court states that this court is the sole authority to hear corruption cases. However, this law does not specify the authority to adjudicate compensation claims combined with corruption criminal cases. An additional concern is the presence of ad hoc judges in the corruption court who are only authorized to hear corruption criminal cases. If a joinder of compensation claims and criminal charges occurs, it implies that these ad hoc judges are also presiding over the civil aspect, which raises questions about their legal authority. Furthermore, if a civil lawsuit is joined with a criminal case that is being tried in a court other than the corruption court, this is not permissible because the corruption court is the only court authorized to handle corruption criminal cases.

Restitution

The concept of restitution is recognized as one of the fundamental rights inherent to victims of criminal acts. This idea has been acknowledged in international law. A key instrument related to restitution is found in the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, which highlights the importance of safeguarding victims' rights, including the right to restitution.

The concept of restitution originates from the principle of access to justice for victims, encompassing the victim's right to receive justice and fair treatment, as well as recovery through quick, affordable, and accessible mechanisms, both formal and informal. This principle also aligns with the principle of restitutio in integrum, which mandates that the law restore the situation to its original state before the criminal act occurred. Greg Weeks, in "The Public Law of Restitution," explains that restitution aims to return something unlawfully possessed by the offender, primarily focusing on recovering losses experienced by the victim (Weeks, 2014). Based on this understanding, the principle of restitution includes three main components: the offender's obligation to compensate for damages caused by the crime, the protection of victims' rights, and the restoration of balance and recovery between the offender and the victim.

The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recognizes the concepts of restitution and compensation as ways to give victims of crime and abuse of power access to justice. Restitution is the obligation of the perpetrator of a crime or a third party responsible for it, and it involves providing fair compensation to the victim, their family, or dependents. This compensation includes returning property or paying for losses or injuries suffered, reimbursing expenses related to the crime, and providing services and restoring rights. Meanwhile, compensation is financial support from the state if the perpetrator cannot pay victims who suffer serious physical injuries or physical or mental health impairments due to a serious crime, and it also covers families, especially dependents of victims who die or become disabled due to such crimes.

Provisions concerning restitution are found in multiple laws and regulations. One such regulation that addresses restitution for victims of criminal acts is Law No. 13 of 2006, amended by Law No. 31 of 2014, concerning Witness and Victim Protection. Restitution is defined as compensation paid to the victim or their family by the perpetrator or a third party. This definition is expanded in Government Regulation No. 43 of 2017 on the Implementation of Restitution for Children Victims of Criminal Acts, which describes restitution as compensation imposed on the perpetrator by a court decision with permanent legal force for material and/or immaterial losses experienced by the victim or their heirs.

Therefore, under this law, victims of criminal acts have the right to receive restitution from the perpetrator. This restitution is not only provided to individual victims but can also be awarded

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

to the victim's family or heirs if the victim dies or is unable to claim their rights. The types of restitution are outlined in Article 7A of the Law on Witness and Victim Protection, including reimbursement for property or income loss, damages caused directly by criminal acts, and expenses for medical and psychological treatment. The procedures for implementing restitution are detailed in Government Regulation No. 7 of 2018, updated by Government Regulation No. 35 of 2020. These regulations specify that victims, their families, or legal representatives may submit applications for restitution either before or after a final court ruling. If the application is filed before a decision with permanent legal force, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) may forward the application to the public prosecutor for inclusion in the indictment.

In 2022, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2022, which regulates the procedures for handling applications and granting restitution and compensation to victims of criminal acts. This regulation explicitly addresses the technical aspects of resolving restitution applications in criminal justice proceedings. Article 2 paragraph (1) letter a states that this PERMA applies to restitution applications for specific cases, such as serious human rights violations, terrorism, human trafficking, racial and ethnic discrimination, crimes involving children, and other types of criminal acts determined by a decision of the LPSK based on existing laws and regulations. Referring to this norm, corruption is not directly mentioned as a criminal act eligible for restitution. However, this norm broadens its scope by including the phrase "and other criminal acts," which functions as an open norm, as long as a decision of the LPSK explicitly stipulates it.

Currently, the criminal justice system not only focuses on the interests of the perpetrator but also prioritizes the protection of the victim. Therefore, every victim of specific criminal acts, in addition to having the right to security, also has the right to restitution. These laws and regulations show that efforts to restore and protect victims of criminal acts are a necessary legal development. As a criminal act, corruption has caused significant material and non-material harm. It often results in citizens or communities losing fundamental rights, including access to public services, education, and healthcare. Therefore, discussing recovery for victims of corruption is highly important to ensure justice. UNCAC encourages State Parties to guarantee that legal entities or individuals who are victims of corruption have the right to file lawsuits to seek compensation for their losses. UNCAC highlights that victim recovery should be a key part of law enforcement efforts against corruption. This means that victims of corruption are not limited to the state suffering financial losses but also include individuals, community groups, and legal entities.

Although Indonesia has several legal provisions related to restitution, the existing regulations are still inadequate in creating a strong framework for victims of corruption to seek restitution. In a study conducted by Akbari and colleagues (2021), several main obstacles in implementing restitution rights for corruption victims were identified. First, the definition of who is considered a victim of corruption has not been established in laws and regulations. In practice, restitution is usually only granted to victims who suffer direct losses, even though in many corruption cases, the harmful impact is also felt by parties not directly involved. Second, the Law on Corruption (UU Tipikor) does not explicitly regulate the right of victims to obtain compensation through restitution mechanisms. Meanwhile, the Law on Witness and Victim Protection has limited scope, as it only covers certain types of criminal acts. Third, the lack of clear regulations on how to calculate the losses of corruption victims that can be claimed as restitution presents another obstacle. To date, there are no official guidelines in the Indonesian legal system that specify these technical calculations in detail.

Reformulation of the Compensation Mechanism for Corruption Victims

The Working Group on Asset Recovery, made up of UNCAC State Parties in the Implementation Review Group, discussed the topic "Giving voice to victims: in settlements and asset repatriation and through civil actions for damage" in June 2016. During this meeting, several key points related to the role and rights of corruption victims were highlighted.

First, it was emphasized that providing compensation to victims is a key part of justice, and it is essential to create space for victims to express their hopes and seek recovery for their losses. Second, although UNCAC does not explicitly specify who qualifies as a victim of corruption, it is

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

advised that countries adopt a broad approach when identifying them. In this context, individuals, institutions, and the state can all be considered victims of corruption. Third, the importance of civil society and non-governmental organizations in ensuring that victims are represented in the handling of corruption cases was also highlighted.

Therefore, they should be permitted to report criminal acts, provide information, represent victims, or even file lawsuits on behalf of the public interest. Finally, the panel emphasized that a narrow definition of loss should not restrict compensation to victims. Instead, a thorough assessment of the impact of corruption should be carried out, including both social and collective losses suffered. Several key points from the Working Group on Asset Recovery's discussion can serve as references for updating the compensation mechanism regulations in Indonesia.

Reformulation of Corruption Victims

Identifying victims of corruption and the losses they endure is indeed challenging. Corruption victims can be either direct or indirect. For example, in the case of corruption involving a bridge construction project discussed earlier, bridge users who fell into the river when the bridge collapsed are considered direct victims. In contrast, other community members who were unable to cross because the bridge collapsed are regarded as indirect victims. Victims of corruption should be broadly and inclusively protected, including individuals, entities, and the state.

Victims of corruption can experience various losses, both tangible and intangible. However, entities such as corporations or organizations can also be victims. These entities may face financial setbacks, loss of contracts, or damage to their reputation. Corporations can be victimized by both internal and external organizations. Internal organizations include employees or corporate managers, while external organizations refer to relevant stakeholders in the company's industry. Since corporations can also fall victim to corruption, they should have the ability to seek recovery for their losses caused by it.

The state can also fall victim to corruption. The losses it experiences are very complex. First, there is the state's financial loss. This form of loss should not only be a decrease in state finances but also the loss of potential revenue that should have been included in state revenue. The concept of state financial loss is acknowledged in Indonesian law, as outlined in Articles 2 and 3 of the UU Tipikor. However, in the context of Indonesian law, as stated in Article 18 of the UU Tipikor, the maximum amount the state can recover for damages caused by corruption is limited to the assets gained from the criminal act of corruption. This means it is not the full amount of loss suffered by the state but rather the profit received by the perpetrator of corruption. Future regulations regarding the compensation of state financial losses need to be developed to help recover the losses incurred by the state.

Based on the discussion of existing compensation mechanisms, it is clear that various limitations prevent them from ensuring the recovery of rights for victims of corruption. The widespread nature of corruption, which harms society, is closely linked to the state's failure to address it effectively. Therefore, compensation mechanisms should also be considered for corruption victims. The option of filing class action lawsuits should also be explored, given the broad impact of corruption on community groups. Additionally, to fully understand the implications of corruption, it is important to consider the possibility of establishing a mechanism for hearing the voices of victims in court.

Victim Impact Statement

Currently, the approach to punishment is increasingly emphasizing the interests of victims. This means that victims of criminal acts should not be overlooked. Victims must be given the opportunity to be heard and have their rights protected so they can achieve recovery. According to the points conveyed by the Working Group on Asset Recovery, victims' voices need to be heard so they can describe how the crime has affected them. There is an institution that can be used to provide a platform for victims to share their views during the judicial process, called the Victim Impact Statement (VIS). VIS allows crime victims to express their opinions during the prosecution phase in court (Erez & Rogers, 1999).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Through VIS, victims can express what they have experienced as a result of the crime, whether emotional, physical, or financial. Through VIS, the court can understand the impact of the crime and provide a space for victims to speak. VIS differs from the examination of victims as witnesses. VIS mainly aims to give victims a platform to share their opinions, including proposals for appropriate penalties for perpetrators. In contrast, the examination of victim witnesses focuses on gathering evidence to support the public prosecutor's case. VIS is more centered on victims than on proof. Of course, not all parties agree with VIS. Objections to VIS arise from the belief that court proceedings must be independent and impartial. There are concerns that VIS may influence the trial and compromise objectivity.

In the context of corruption crimes, VIS becomes essential for giving victims of corruption a voice, enabling them to share their opinions. So far, the criminal legal process for corruption has largely ignored the voices and interests of victims. VIS can be used to provide a clear picture of the impact of corruption. It is increasingly relevant in corruption cases that have widespread effects on society. Currently, VIS is not recognized in the Indonesian legal system. However, implementing VIS in Indonesia could involve adding a court agenda that allocates space for victims to speak. The relevant court would be the criminal court handling corruption cases. Victims would be able to describe the losses caused by the defendant’s corruption.

Compensation

Recovery of losses is a fundamental right owed to every victim of a crime. However, the restitution process has flaws, especially when the offender cannot afford to pay compensation. In such cases, the victim's rights are not fully met. Therefore, it is important to consider providing compensation from the state to victims of corruption under specific conditions. The Law on Witness and Victim Protection defines compensation as the assistance given by the state when the offender cannot fully reimburse the victim or their family for damages. Currently, this law's compensation provisions only apply to victims of serious human rights violations and terrorist acts. The process for claiming compensation for victims of serious human rights violations is handled through the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and submitted to the Human Rights Court.

Compensation is provided for two types of criminal acts: victims of serious human rights violations and victims of terrorist acts. This is based on the extent of the losses suffered by these groups. Victims can face severe physical, psychological, and economic damages. Therefore, the state steps in to help victims, including through compensation. Upon closer examination, victims of corruption can also experience situations similar to those of victims of serious human rights violations and terrorism. For instance, corruption victims may be denied access to essential basic services for their entire lives. As a result, victims of corruption should also be eligible for compensation. However, not all corruption victims automatically qualify. Compensation can be granted under specific conditions: first, when the perpetrator lacks the assets to pay restitution; and second, when the victim's fundamental rights are hindered by corrupt acts. To evaluate these conditions, a thorough assessment via a Victim Impact Statement (VIS) is necessary.

Class Action Lawsuits and the Right to Sue for Civil Society Organizations

Given the widespread impact of corruption, which can cause significant losses to many individuals, class action lawsuits should be considered for recovery of damages. This aligns with the nature of corruption's effects, which not only harm individuals but also have social and environmental repercussions. Through class action suits, many plaintiffs with similar losses can avoid the burden of filing individual lawsuits, making the process more efficient. Adopting this approach will provide greater access for the community, especially vulnerable groups, to fight for their rights. When individuals file separate lawsuits, the load can be overwhelming, particularly against perpetrators who often possess far greater resources. Therefore, class action lawsuits can serve as an effective way for victims of corruption to seek justice.

Along with class action lawsuits, the Draft Law on Corruption (RUU Tipikor) should also permit lawsuits by civil society organizations actively engaged in anti-corruption efforts. These organizations can represent the interests of victims. Practices can be modeled after environmental

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

groups that defend ecological interests or consumer protection groups that sue on behalf of consumers. Similarly, anti-corruption groups should have the legal authority to file lawsuits on behalf of corruption victims.

These various new formulations can be integrated into the RUU Tipikor to better ensure the protection of rights for corruption victims by creating opportunities for recovery. Therefore, the RUU Tipikor can specifically address compensation for corruption victims through various discussed mechanisms. The civil lawsuit process can be tailored in the RUU Tipikor with some adjustments, including expanding the scope of victims to include individuals, organizations, and the state, as well as adopting class action lawsuits and organizational lawsuits. Additionally, the state compensation mechanism should be included for cases where perpetrators cannot pay restitution and victims' losses threaten their fundamental rights. In the criminal process, the RUU Tipikor should also adopt VIS so victims' voices can be heard. The connection between compensation claims and criminal cases should still be maintained, but with improvements. This includes expanding the category of plaintiffs to be inclusive of individuals, organizations, and the state. The types of losses claimed should encompass both material and immaterial damages. Plaintiffs should be allowed to submit their claims directly, without needing representation by the public prosecutor.

Conclusion

Currently, Indonesian national law provides three options for victims of corruption to seek compensation: civil lawsuits, joining civil lawsuits with criminal cases, and restitution. However, existing regulations for compensating victims do not yet have a clear and precise mechanism, particularly in identifying victims and quantifying losses. Additionally, each of these options has limitations because they do not fully align with the characteristics of corruption victims. Civil lawsuits place a heavy burden on victims, as they must prove the element of unlawfulness and establish a causal link between the perpetrator's actions and the losses incurred. Meanwhile, joining lawsuits with criminal cases is limited to recovering only material damages.

Furthermore, there is the issue of the lack of specific regulations in the law regarding the authority of the corruption court to adjudicate the joinder of compensation claims with criminal cases. As for restitution, it heavily relies on the LPSK, so victims' voices cannot be heard directly. Restitution also cannot proceed if the perpetrator is unable to compensate for the losses caused by their actions. Therefore, the current regulations cannot ensure the rights of victims of corruption are protected. Empirically, to date, no corruption victim has received compensation through these mechanisms.

To uphold victims' rights, a specialized compensation mechanism tailored to the nature of corruption and related losses is necessary. This mechanism should be regulated in the RUU Tipikor with the following: The RUU Tipikor should broadly define victim criteria, meaning anyone who can prove losses due to corruption. Victims' voices must be heard through a Victim Impact Statement institution. Additionally, it is crucial to clarify that compensation is not a substitute for restitution. Compensation should encompass both material and non-material aspects. It should be achieved through restitution as well as monetary compensation. Given the potentially large number of victims, they should be permitted to file class action lawsuits. These lawsuits can be filed not only directly by victims but also by anti-corruption civil society organizations.

Acknowledgment

This article is based on research funded by the Faculty of Law, Gadjah Mada University, through the Research and Publication Unit in the 2024 Center for Study Research Grant Program.

References

Agustina, R. (2003), Perbuatan melawan hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Akbari, A. R., Praptadina, S. B., & Lovina, L. (2021). Studi pemulihan korban tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon: Nov 1;5(10):e02649. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02649

Anindito, L. (2024). Remedies for victims: Discourse on the roles and norms of corruption claims in transnational investment arbitration proceeding. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *10*(1), 17-28. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1083

Apriani, T. (2021). Konsep ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam kuh perdata. *Jurnal Ganec Swara, 15(*1), Maret 2021. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA

Arbolino, R. (2024). Organized crime and corruption: what are the consequences for Italian Cohesion Policy investments? *Regional Studies, 58*(1)

Aspinall, E. & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014 . Penerbit Polgov.

Chandra, E.M. (2019). Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them? *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No 2*

Erez, E. & Rogers, L. (1999). Victim Impact Statements And Sentencing Outcomes And Processes: The Perspectives Of Legal Professionals Author(s): Source: The British Journal Of Criminology, Spring 1999, Vol. 39, No. 2, Pp. 216-239

Lucarelli, Stefano, Klodian Muço, and Enzo Valentini. 2024. Short Run and Long Run Effects of Corruption on Economic Growth: Evidence from Balkan Countries. Economies 12: 86. https://doi.org/ 10.3390/economies12040086

Marzuki, PM. (2005). Penelitian Hukum, 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peters, A. (2018) Corruption as a Violation of International Human Rights, The European Journal of International Law Vol. 29 no. 4

Prahassacitta, V. (2016). The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is the Concept an Effective Criminal Policy?. *Humaniora Vol. 7 No. 4 October 2016: 513-521* https://media.neliti.com/media/publications/167363-EN-the-concept-of-extraordinary-crime-in-in.pdf

Remeikienė, R., Gasparėnienė, L., Chadyšas, V., Raistenskis, E. 2020. Links between corruption and quality of life in European Union. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 2664-2675. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(7)

Weeks, G. (2014). The Public Law of Restitution. *Melbourne University Law Review 38(2).*

United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

United Nations Convention Against Corruption

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 143-152

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Reformulasi mekanisme ganti kerugian bagi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana korupsi di Indonesia

Hasrul Halili [a] *, Totok Dwi Diantoro [b], Zainal Arifin Mochtar [c]

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281, Indonesia
[a] hasrul.halili@mail.ugm.ac.id; [b] totok.dwi@mail.ugm.ac.id; [c] zainalarifinmochtar@ugm.ac.id
* Corresponding Author

Abstrak*:* Korupsi sebagai tindak pidana menimbulkan korban. Identifikasi korban korupsi tidak mudah dilakukan, karena bisa berupa korban langsung maupun korban tidak langsung. Korban korupsi meliputi negara, kelompok, maupun individu masyarakat. Inilah yang membedakan karakter korban korupsi dengan korban tindak pidana lainnya. Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi masih berfokus menghukum pelaku. Pemulihan kerugian negara hanya terbatas pada uang pengganti sebanyak-banyaknya sesuai hasil kejahatan yang diterima pelaku, bukan sebesar kerugian yang dialami negara. Sedangkan korban berupa kelompok dan individu masyarakat luput dari perhatian dalam sistem hukum. Hingga saat ini tidak pernah terdapat praktik ganti kerugian bagi masyarakat baik kelompok maupun individu yang menjadi korban korupsi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) digunakan untuk menelaah mekanisme ganti kerugian korban tindak pidana korupsi dalam KUHPerdata, KUHAP, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep pemulihan korban korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan saat ini hukum di Indonesia memiliki tiga mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban korupsi untuk memperoleh ganti kerugian, yaitu gugatan perdata, penggabungan gugatan perdata dengan perkara pidana, dan restitusi. Namun, pengaturan ganti kerugian korban korupsi yang berlaku tersebut belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban korupsi. Dibutuhkan mekanisme khusus dalam RUU Tipikor mengenai ganti kerugian sesuai dengan karakter korban dan kerugian korupsi.
Kata Kunci: Reformulasi; Mekanisme; Ganti Kerugian; Korban; Korupsi

How to Cite: Halili, H., Diantoro, T. D., & Mochtar, Z. A. (2025). Reformulation of the compensation mechanism for fulfilling the rights of victims of corruption in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 143-152. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1379

Pendahuluan

Indonesia mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Klasifikasi ini didasarkan pada realitas bahwa korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas dan sistematis serta memiliki dampak sangat merusak. Sebuah kejahatan dianggap sebagai kejahatan luar biasa apabila memenuhi kriteria, yaitu kejahatannya direncanakan, sistematis, terorganisasi dan korbannya dalam jumlah besar untuk suatu kelompok tertentu (Prahassacitta, 2016). Kejahatan korupsi mendekati kriteria sebagai kejahatan luar biasa berdasarkan kriteria tersebut. Bahkan korban korupsi biasanya bukan suatu kelompok tertentu, tetapi justru seringkali lintas kelompok.

Hukum nasional Indonesia memasukkan korupsi dalam klasifikasi kejahatan luar biasa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK). Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa semakin merebaknya korupsi dapat membawa ancaman pelemahan perekonomian nasional maupun terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemenuhan hak-hak masyarakat menjadi terhambat, karena korupsi terjadi secara meluas dan sistematis. Korupsi tidak bisa lagi dianggap sebagai kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, respon terhadap korupsi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, tetapi juga harus dengan cara-cara luar biasa.

Selain korupsi terjadi secara meluas dan sistematis, dampak korupsi juga sangat masif. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi PBB Melawan Korupsi sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 menyebut bahwa korupsi adalah wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat. Konvensi ini mengidentifikasi korupsi merusak berbagai aspek kehidupan termasuk demokrasi dan supremasi hukum. Tidak hanya itu saja korupsi juga berkorelasi dan bahkan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Pada aspek ekonomi, korupsi mendistorsi pasar sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Sedangkan di bidang kesejahteraan, korupsi mengikis kualitas hidup masyarakat. Korupsi juga menyebabkan buruknya kualitas institusi, karena memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia berkembang secara tidak terkendali.

Berbagai dampak korupsi tersebut mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Sehingga korupsi sebagai tindak pidana menimbulkan korban. Adapun pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban korupsi kurang mendapat perhatian, karena sering tidak terlihat. Hal ini berbeda dengan korban tindak pidana lainnya. Misalnya dalam tindak pidana penganiayaan, korbannya jelas yakni orang dianiaya. Tindak pidana pencurian korbannya orang yang kehilangan harta benda. Sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi, identifikasi korban dan berapa nilai kerugiannya merupakan tantangan tersendiri. Korban korupsi bisa sangat luas di masyarakat. Kerugian yang dialami korban korupsi bisa dirasakan langsung maupun tidak langsung. Bahkan bisa jadi korban korupsi tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban.

Meskipun identifikasi korban dan kerugian tidak mudah, bukan berarti hak-hak korban korupsi lantas dibiarkan tanpa jaminan pemulihan. Hingga saat ini hukum di Indonesia belum mengatur secara khusus bagaimana mekanisme ganti kerugian yang dapat ditempuh oleh korban korupsi. Padahal UNCAC dalam Pasal 35 mengatur bahwa negara pihak diminta untuk memastikan korban korupsi dapat menempuh langkah hukum terhadap pihak yang bertanggungjawab agar dapat memperoleh kompensasi. Perangkat hukum yang tersedia harus menjamin pemenuhan hak-hak korban korupsi.

Menurut hukum Indonesia, korban dapat menempuh beberapa cara untuk pemulihan kerugian. Cara-cara ini bersifat umum untuk semua jenis tindak pidana. Pertama, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Prinsip dasarnya setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Korban dapat menggunakan ketentuan yang tersedia dalam KUHPerdata untuk melakukan gugatan perdata.

Kedua, korban tindak pidana dapat menuntut ganti kerugian dengan menggabungkannya ke dalam proses pidana. Hal ini diatur dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dapat menggabungkan perkara perdata mengenai ganti kerugian dengan perkara pidana apabila perbuatan pidana tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Ketiga, restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan dalam pasal ini menjamin bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Oleh undang-undang ini restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Tiga mekanisme yang tersedia tersebut seharusnya dapat digunakan oleh korban tindak pidana korupsi untuk memulihkan kerugian yang dialami. Namun, mengapa hingga saat ini tidak ada satupun korban korupsi yang mendapatkan ganti kerugian. Persoalan ini penyebabnya tentu tidak tunggal. Tiga prosedur ganti kerugian tersebut tidak jelas dalam menentukan klasifikasi korban dan kerugian. Tanpa kejelasan klasifikasi, korban korupsi akan mengalami kesulitan dalam mengajukan gugatan maupun permohonan ganti kerugian. Kesulitan ini salah satunya terkait dengan hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita korban korupsi dengan perbuatan melawan hukum pelaku.

Selain tiga mekanisme yang tersedia saat ini, perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme-mekanisme lain guna melengkapi mekanisme yang telah tersedia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi peraturan agar dapat menjamin hak-hak korban korupsi. Artikel ini

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

akan mengulas bagaimana mekanisme ganti kerugian yang saat ini dapat ditempuh korban tindak pidana di Indonesia. Dan bagaimana reformulasi mekanisme ganti kerugian yang ke depannya lebih dapat menjamin hak-hak korban tindak pidana korupsi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005). Jenisnya yakni penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) digunakan untuk menelaah mekanisme ganti kerugian korban tindak pidana korupsi dalam KUHPerdata, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah konsep mekanisme pemulihan korban korupsi.

Pembahasan

Korban Korupsi

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Salah satu sebab sebuah perbuatan dikategorikan kejahatan sehingga harus dipidana, karena menimbulkan dampak kerugian pada korban (Chandra, 2019). Ada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi hanya menimbulkan kerugian pada diri sendiri, tidak menimbulkan dampak bagi pihak lain. Kejahatan ini biasa disebut sebagai *victimless crime* seperti misalnya praktik penyalahgunaan narkotika.

Adapun korupsi bukanlah *victimless crime*. Justru dampak korupsi sangat luas sehingga korbannya bisa sangat banyak. Sehingga menjadi semakin tidak adil jika kejahatan yang menimbulkan banyak korban justru tidak memiliki mekanisme khusus untuk memulihkan kerugian bagi korban. Pelaku tindak pidana korupsi selama ini terbebas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian maupun memulihkan korban. Hal ini menjadi salah satu insentif bagi pelaku, karena risiko bagi pelaku korupsi menjadi rendah.

Sebagai ilustrasi mengenai kerugian akibat korupsi adalah jembatan ambruk akibat korupsi. Ada proyek pembangunan jembatan di suatu daerah, menghubungkan dua wilayah yang terpisah oleh sungai besar. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek terjadi korupsi. Pemborong membayar suap kepada pejabat untuk mendapatkan proyek. Akibatnya pemborong menekan biaya pembangunan. Spesifikasi teknis jembatan tidak sesuai dengan rancangan, karena terjadi penurunan kualitas dan kuantitas. Tidak lama setelah diresmikan dan beroperasi untuk umum, jembatan ambruk. Bencana non-alam ini mengakibatkan korban meninggal dunia dari pelintas jembatan. Selain itu terdapat korban luka-luka dirawat di rumah sakit. Juga timbul kerugian material berupa kendaraan dan barang yang diangkut, karena terjatuh ke dalam sungai.

Berdasarkan ilustrasi ini terdapat korban korupsi secara langsung, yakni para korban yang meninggal dunia, luka-luka, dan kerusakan/kehilangan barang akibat jembatan ambruk. Namun, selain itu juga masih banyak korban lainnya, yakni masyarakat tidak bisa melintas jembatan sehingga mengganggu aktivitas kehidupan, mulai dari perekonomian, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Akibat jembatan ambruk ini, suatu wilayah menjadi terisolasi. Warga harus memutar jauh untuk menuju ke wilayah lain, sehingga membutuhkan biaya lebih besar. Negara juga mengalami kerugian, berupa rusaknya infrastruktur. Anggaran dan belanja negara yang digunakan untuk membangun jembatan menjadi hilang tidak berguna.

Ganti Kerugian Korban Korupsi di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung di bagian pengantar, saat ini terdapat tiga mekanisme yang dapat ditempuh untuk pemulihan korban korupsi, yaitu gugatan perdata, penggabungan gugatan perdata dengan perkara pidana, dan restitusi.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Gugatan Perdata

Perlawanan terhadap korupsi bisa dilakukan tidak hanya menggunakan instrumen hukum pidana. Hukum perdata juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan penanggulangan korupsi. Misalnya dalam Pasal 32-34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur mekanisme gugatan perdata dalam beberapa kondisi. Ketentuan ini berlaku ketika penyidik menilai tidak cukup bukti untuk membuktikan unsur pidana, meskipun terdapat kerugian keuangan negara yang nyata; ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia sebelum proses hukum selesai; atau ketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap ditemukan harta milik terpidana yang masih berkaitan dengan tindak pidana korupsi namun belum disita untuk negara. Dengan demikian, mekanisme perdata menjadi jalur alternatif bagi negara untuk memulihkan kerugian negara, khususnya dalam kondisi di mana proses pidana menghadapi hambatan atau tidak dapat dilanjutkan secara sempurna.

Artinya negara juga menggunakan mekanisme perdata untuk melakukan *asset recovery.* Upaya ini bisa digunakan dalam hal mekanisme pidana yang ditempuh negara menghadapi situasi tertentu. Yakni dalam hal pihak tersangka/terdakwanya meninggal dunia atau penegak hukum mengalami hambatan tertentu dalam menangani perkara sehingga tidak sempurna.

Mekanisme perdata tidak hanya dimanfaatkan oleh negara dalam rangka pemulihan aset, tetapi juga dapat digunakan oleh korban tindak pidana korupsi untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang diderita. Dasar hukumnya mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain menimbulkan kewajiban bagi pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Agar gugatan dapat diajukan, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, hak orang lain, norma kesusilaan, maupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi ketika pelaku melanggar kewajiban hukumnya, merugikan hak individu lain, serta melanggar nilai-nilai etika dan prinsip kehati-hatian (Agustina, 2003). Kedua, unsur kesalahan, yang bisa timbul karena tindakan sengaja maupun karena kelalaian. Ketiga, harus ada kerugian nyata yang dialami korban, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Terakhir, harus dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan melawan hukum pelaku dan kerugian yang timbul.

Menurut Apriani (2021), terdapat beberapa jenis ganti kerugian yang dapat diberikan akibat perbuatan melawan hukum. Pertama, ganti kerugian nominal, yaitu kompensasi dalam bentuk sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada korban ketika terjadi pelanggaran hukum yang serius, seperti tindakan yang disengaja, meskipun tidak menimbulkan kerugian nyata. Jumlahnya tidak dihitung berdasarkan nilai kerugian sebenarnya, melainkan diberikan atas dasar pertimbangan rasa keadilan. Kedua, ganti kerugian kompensasi, yaitu pembayaran kepada korban sesuai dengan besaran kerugian riil yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukum. ganti kerugian ini mencakup biaya yang telah dikeluarkan, kehilangan penghasilan, serta penderitaan fisik maupun mental seperti stres, rasa malu, atau kerusakan reputasi. Oleh karena itu, bentuk ini juga dikenal sebagai ganti kerugian aktual. Ketiga, ganti kerugian penghukuman (*punitive damages*), yaitu kompensasi dalam jumlah yang jauh melebihi nilai kerugian aktual. Tujuannya bukan hanya sebagai pengganti kerugian, tetapi juga sebagai hukuman bagi pelaku dalam kasus-kasus yang mengandung unsur kesengajaan yang berat atau kejam, seperti penganiayaan serius yang tidak berperikemanusiaan.

Gugatan perdata korban korupsi bisa diajukan melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Namun, waktu pengajuan gugatan ini menjadi persoalan penting. Jika gugatan diajukan sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku, maka korban sebagai penggugat harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum. Walaupun hal ini dimungkinkan secara hukum, pada praktiknya sangat sulit dilakukan karena korban tidak memiliki akses terhadap upaya paksa, sumber daya, atau kewenangan seperti yang dimiliki aparat penegak hukum.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Korban korupsi lebih memungkinkan mengajukan gugatan perdata setelah pelaku divonis bersalah karena melakukan korupsi dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam situasi ini, korban tidak lagi dibebani pembuktian atas unsur melawan hukum, melainkan cukup membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami. Mekanisme ini cenderung lebih sederhana, tetapi tetap memiliki kelemahan karena korban harus menunggu proses hukum pidana selesai sepenuhnya, yang bisa memakan waktu lama.

Tantangan lain dalam gugatan perdata oleh korban korupsi adalah pembuktian kausalitas, yaitu membuktikan bahwa kerugian yang dialami benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku. Bahkan jika gugatan dikabulkan, tantangan berikutnya muncul dalam tahap eksekusi. Jika tergugat tidak bersedia atau tidak mampu membayar ganti kerugian, maka keberhasilan gugatan tersebut tidak secara otomatis menjamin pemulihan kerugian korban secara nyata.

Penggabungan Gugatan Perdata dengan Perkara Pidana

Selain mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, korban korupsi dapat juga mengajukan gugatan perdata dengan menggabungkannya bersama dengan perkara pidana. Dasar yang digunakan adalah pasal 98 ayat (1) KUHAP. Adapun soal waktu kapan penggabungan gugatan perdata dengan perkara pidana bisa dilakukan telah diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP. Permintaan penggabungan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Mekanisme penggabungan perkara tidak diatur detail dalam KUHAP. Baik mengenai beban pembuktian maupun pihak yang memiliki kewajiban melakukan pembuktian. Apakah dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau oleh korban secara langsung. Jika mengikuti redaksi Pasal 98 ayat (1) KUHAP dalam frasa ...*maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara...* maka artinya korban sebagai penggugat dapat mengajukan permintaan secara langsung kepada pengadilan, tanpa melalui lembaga lain baik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun Jaksa Penuntut Umum.

Namun demikian, mekanisme ini memiliki keterbatasan karena hanya memungkinkan penggantian kerugian yang bersifat materiil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP, yang menyebut bahwa pengadilan akan mempertimbangkan kewenangannya, kebenaran dasar gugatan, serta biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Korban tindak pidana hanya akan memperoleh penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Artinya atas kerugian yang bukan merupakan biaya yang telah dikeluarkan, dalam hal ini kerugian non materiil, tidak diberikan penggantian.

Kelemahan lain dari mekanisme penggabungan gugatan ini adalah sangat bergantung kepada perkara pokoknya. Pertama, dari sisi unsur melawan hukum. Apabila perkara pidananya tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan pidana, maka gugatan perdata menjadi kehilangan unsur melawan hukum. Padahal bisa jadi putusan tersebut lahir, karena kelemahan pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan kerugian bagi korban telah nyata terjadi. Kedua, dari sisi upaya hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat 2 KUHAP, apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan. Artinya jika penggugat tidak puas, sedangkan perkara pidananya tidak banding maka penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum banding. Adapun soal kapan *inkracht* dalam penggabungan perkara, Pasal 99 ayat 3 KUHAP mengatur bahwa putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Sekali lagi, inkracht dalam proses pidana bisa membutuhkan waktu yang lama.

Persoalan lain yang lebih mendasar terkait dengan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagai perkara perdata dan perkara pidana ini adalah perdebatan mengenai kompetensi pengadilan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang memutus perkara tindak pidana korupsi. Undang-Undang ini tidak memuat pengaturan tentang kewenangan mengadili gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana korupsi.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Hal lain yang masih relevan dalam pengadilan tindak pidana korupsi terdapat hakim *ad hoc* yang hanya diberi kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Jika dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dan tuntutan pidana, artinya hakim ad hoc ikut mengadili aspek perdata. Tentu ini menimbulkan permasalahan ketiadaan kewenangan yang diberikan undang-undang. Adapun jika gugatan perdata digabungkan dengan perkara pidana diadili di pengadilan selain pengadilan tindak pidana korupsi, hal ini tidak dimungkinkan, karena pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang diberi kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Restitusi

Konsep restitusi dikenal sebagai salah satu hak fundamental yang melekat kepada korban suatu tindak pidana. Konsep ini telah mendapat pengakuan dalam hukum internasional. Salah satu instrumen penting mengenai restitusi termuat dalam *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi.

Konsep restitusi berangkat dari prinsip akses keadilan bagi korban diantaranya hak korban untuk memperoleh keadilan serta perlakuan yang adil, termasuk pemulihan melalui mekanisme yang cepat, terjangkau, dan mudah diakses, baik secara formal maupun informal. Prinsip ini juga sejalan dengan asas *restitutio in integrum*, yang menghendaki agar hukum berperan memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Greg Weeks dalam *The Public Law of Restitution* menjelaskan bahwa restitusi bertujuan untuk mengembalikan sesuatu yang secara tidak sah dikuasai oleh pelaku, dengan fokus utama pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban (Weeks, 2014). Berdasarkan pemahaman tersebut, prinsip restitusi mencakup tiga komponen utama: tanggung jawab pelaku untuk mengembalikan kerugian akibat kejahatan, perlindungan terhadap hak-hak korban, serta penciptaan keseimbangan dan pemulihan antara pelaku dan korban.

United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengenal konsep restitusi dan kompensasi sebagai mekanisme untuk memberikan akses keadilan bagi korban. Restitusi merupakan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. ganti kerugian tersebut diantaranya mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerugian atau cedera yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, serta penyediaan layanan dan pemulihan hak. Sementara kompensasi merupakan pemberian finansial dari negara apabila pelaku kejahatan tidak dapat memenuhi kompensasi kepada korban yang mengalami cedera fisik yang serius atau gangguan kesehatan fisik atau mental sebagai akibat dari kejahatan serius serta keluarga, khususnya tanggungan korban yang meninggal dunia atau menjadi cacat fisik atau mental akibat menjadi korban kejahatan tersebut.

Ketentuan mengenai restitusi dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan yang memberikan pengaturan mengenai restitusi korban tindak pidana adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Definisi tersebut diperluas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Artinya, menurut undang-undang ini, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku dan tidak hanya diberikan kepada korban individu, tetapi juga dapat diberikan kepada keluarga korban atau ahli warisnya jika korban meninggal dunia atau tidak mampu lagi menuntut haknya sendiri.

Adapun bentuk-bentuk restitusi diuraikan dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi: penggantian atas kehilangan harta atau penghasilan, kerugian yang timbul akibat penderitaan langsung karena tindak pidana, serta biaya perawatan medis

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

maupun psikologis. Mekanisme pelaksanaan restitusi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarganya, atau kuasa hukumnya, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang bersifat final. Jika pengajuan dilakukan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat menyampaikan permohonan tersebut kepada jaksa penuntut umum agar dimasukkan dalam surat tuntutan.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penanganan permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Peraturan ini secara khusus mengatur aspek teknis penyelesaian permohonan restitusi dalam proses peradilan pidana. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa PERMA ini berlaku untuk permohonan restitusi atas perkara-perkara tertentu, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta jenis tindak pidana lain yang ditetapkan melalui keputusan LPSK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada norma tersebut, tindak pidana korupsi tidak disebut secara langsung sebagai tindak pidana yang dapat diberikan restitusi. Namun, sebenarnya norma ini membuka secara luas ruang lingkupnya, karena terdapat klausula "serta tindak pidana lain", sehingga bisa dikategorikan sebagai norma terbuka. Selama hal tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Saat ini, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi. Oleh karena itu berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan bahwa upaya pemulihan dan perlindungan korban tindak pidana menjadi suatu perkembangan hukum yang tidak bisa dihindarkan. Sebagai salah satu tindak pidana, praktik korupsi juga telah menimbulkan dampak merugikan yang besar baik secara materil maupun non-materiil. Praktik korupsi seringkali mengakibatkan warga atau masyarakat kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga, pemulihan bagi korban dari tindak korupsi juga sangat relevan untuk dibahas untuk memastikan keadilan terhadap korban.

Upaya ini juga didorong UNCAC agar negara-negara pihak menjamin hak badan hukum atau individu yang menjadi korban korupsi untuk mengajukan tuntutan hukum guna memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. UNCAC menegaskan bahwa pemulihan korban harus menjadi bagian penting dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Artinya, korban tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada negara yang menderita kerugian hilangnya keuangan negara, tetapi juga mencakup individu, kelompok masyarakat, serta badan hukum.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah ketentuan hukum terkait restitusi, regulasi yang ada masih belum memadai dalam membentuk kerangka yang kuat bagi korban tindak pidana korupsi untuk mengajukan restitusi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Akbari dan rekan-rekan (2021), diidentifikasi beberapa hambatan utama dalam implementasi hak restitusi bagi korban korupsi. Pertama, definisi mengenai siapa yang termasuk korban tindak pidana korupsi belum dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, restitusi biasanya hanya diberikan kepada korban yang mengalami kerugian secara langsung, padahal dalam banyak kasus korupsi, dampak merugikan juga dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara eksplisit mengenai hak korban untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme restitusi. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ruang yang sangat terbatas karena hanya mencakup jenis tindak pidana tertentu. Ketiga, tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai cara menghitung kerugian korban korupsi yang dapat dimintakan sebagai restitusi juga menjadi kendala tersendiri. Hingga saat ini, belum terdapat pedoman resmi dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur teknis perhitungan tersebut secara rinci.

Reformulasi Mekanisme Ganti Kerugian Korban Korupsi

Working Group on Asset Recovery yang terdiri dari negara-negara pihak UNCAC dalam Implementation Review Group pada bulan Juni 2016 mengadakan diskusi dengan topik "*Giving*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

voice to victims: in settlements and asset repatriation and through civil actions for damage". Dalam forum tersebut, disampaikan sejumlah poin penting terkait peran dan hak korban korupsi. Pertama, dikemukakan bahwa pemberian kompensasi kepada korban merupakan bagian fundamental dari keadilan, dan penting untuk memberikan ruang bagi korban agar dapat menyampaikan aspirasinya serta menuntut pemulihan atas kerugian yang mereka alami.

Kedua, meskipun UNCAC tidak secara eksplisit mendefinisikan siapa yang termasuk korban korupsi, disarankan agar negara-negara mengadopsi pendekatan yang luas dan inklusif dalam mengidentifikasinya. Dalam hal ini, individu, lembaga, maupun negara bisa dikategorikan sebagai pihak yang menjadi korban korupsi. Ketiga, ditegaskan pula peran strategis masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam memastikan keterwakilan korban dalam proses penanganan perkara korupsi. Oleh karena itu, mereka harus diberi kesempatan untuk melaporkan tindak pidana, memberikan keterangan, mewakili korban, atau bahkan mengajukan gugatan atas nama kepentingan umum. Terakhir, panel tersebut menekankan bahwa kompensasi kepada korban tidak seharusnya dibatasi oleh pemahaman yang sempit mengenai kerugian. Sebaliknya, harus dilakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak korupsi, termasuk kerugian sosial maupun kolektif yang ditimbulkan.

Beberapa poin penting hasil diskusi *Working Group on Asset Recovery* ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan mekanisme ganti kerugian di Indonesia.

Reformulasi Korban Korupsi

Identifikasi korban korupsi dan kerugian yang dialami memang tidak mudah. Korban korupsi bisa jadi merupakan korban langsung. Mengacu kepada contoh korupsi proyek pembangunan jembatan yang telah dibahas di sebelumnya, masyarakat pengguna jembatan yang jatuh ke sungai saat jembatan roboh dapat dikategorikan sebagai korban langsung. Sedangkan masyarakat lainnya yang tidak dapat melintas karena jembatan roboh, termasuk korban tidak langsung.

Korban korupsi seharusnya dapat diatur secara luas dan inklusif, yakni meliputi individu, entitas, dan negara. Korban korupsi paling banyak adalah individu. Sebagai korban, individu dapat mengalami berbagai kerugian baik materiil maupun immateriil. Korban korupsi juga bisa merupakan entitas, dalam hal ini misalnya korporasi atau organisasi. Entitas atau korporasi juga bisa menjadi korban korupsi misalnya dalam bentuk kerugian keuangan, kehilangan kontrak, ataupun rusaknya reputasi. Korporasi bisa menjadi korban korupsi dari internal maupun eksternal organisasi. Internal organisasi misalnya adalah pegawai atau pengurus korporasi. Eksternal organisasi misalnya pejabat pemangku kepentingan yang relevan dengan bidang bisnis korporasi. Mengingat korporasi bisa menjadi korban korupsi, maka korporasi juga harus dapat memperoleh pemulihan kerugian akibat korupsi.

Negara juga bisa menjadi korban dari korupsi. Kerugian yang dialami negara sangat kompleks. Pertama adalah kerugian keuangan negara. Bentuk kerugian ini seharusnya tidak hanya berkurangnya keuangan negara tetapi juga hilangnya potensi keuangan yang seharusnya menjadi penerimaan negara.

Konsep kerugian keuangan negara diakui dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, dalam konteks hukum Indonesia menurut Pasal 18 UU Tipikor jumlah yang dapat dipulihkan oleh negara atas kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Artinya ini bukan jumlah kerugian yang diderita negara, tetapi jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pelaku kejahatan korupsi. Pengaturan ganti kerugian keuangan negara ke depan perlu dirumuskan untuk dapat memulihkan kerugian yang dialami negara.

Berdasarkan pembahasan mengenai mekanisme ganti kerugian yang tersedia saat ini terlihat dengan jelas adanya berbagai keterbatasan sehingga belum dapat menjamin pemulihan hak korban korupsi. Merebaknya korupsi sehingga menimbulkan korban masyarakat tidak terlepas dari kegagalan negara untuk menanggulanginya. Sehingga mekanisme kompensasi seharusnya juga dipertimbangkan untuk dapat diberikan kepada korban korupsi. Pengajuan gugatan kelompok juga perlu dipertimbangkan, mengingat korupsi menimbulkan dampak luas dalam kelompok masyarakat. Selain itu agar dampak korupsi bisa diketahui dengan lebih utuh, perlu dilihat kemungkinan untuk adanya mekanisme mendengar suara korban korupsi di pengadilan.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Victim Impact Statement

Saat ini paradigma pemidanaan sudah semakin memperhatikan kepentingan korban. Artinya korban tindak pidana tidak boleh diabaikan begitu saja. Korban harus diberikan ruang untuk didengar dan dipenuhi hak-haknya agar dapat memperoleh pemulihan. Sesuai dengan poin-poin yang disampaikan oleh *Working Group on Asset Recovery*, suara korban harus didengar agar dapat menyampaikan apa dampak kejahatan terhadap dirinya. Terdapat lembaga yang bisa digunakan untuk memberi ruang kepada korban untuk bersuara dalam proses peradilan, yakni *Victim Impact Statement* (VIS). VIS memungkinkan korban kejahatan untuk menyampaikan pendapatnya pada tahap penuntutan di pengadilan berlangsung (Erez & Rogers, 1999). Melalui VIS korban dapat menyampaikan apa yang dialaminya sebagai akibat kejahatan, baik secara emosi, fisik, maupun keuangan. Melalui VIS persidangan dapat mengetahui akibat dari kejahatan dan memberi ruang bagi korban untuk bersuara.

VIS berbeda dengan pemeriksaan korban sebagai saksi. VIS lebih bertujuan untuk memberi ruang bagi korban menyampaikan pendapatnya, bahkan termasuk usulan pidana yang tepat bagi pelaku. Sedangkan pemeriksaan saksi korban ditujukan untuk pembuktian sehingga tujuannya untuk mendukung dakwaan jaksa penuntut umum. VIS lebih berorientasi kepada korban, dibandingkan dengan tujuan pembuktian. Tentu saja tidak semua pihak menyetujui VIS. Keberatan terhadap VIS berangkat dari keyakinan bahwa persidangan di pengadilan harus independen dan imparsial. VIS dikhawatirkan dapat memengaruhi persidangan sehingga mengganggu objektivitas.

Dalam konteks pidana korupsi, VIS menjadi penting untuk memberi suara kepada korban korupsi menyampaikan pendapatnya. Selama ini proses hukum pidana korupsi hampir tidak pernah memperhatikan suara dan kepentingan korban. VIS dapat digunakan untuk memberi gambaran riil dampak dari perbuatan korupsi. VIS semakin relevan dalam perkara korupsi yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Memang saat ini VIS tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun, adopsi VIS dalam sistem hukum Indonesia bisa dilakukan dengan menambahkan agenda persidangan yakni memberi ruang bagi korban untuk bersuara. Persidangan yang dimaksud adalah persidangan pidana dalam perkara korupsi. Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan dampak kerugian dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Kompensasi

Pemulihan atas kerugian merupakan salah satu hak fundamental yang seharusnya diberikan kepada setiap korban tindak pidana. Namun, mekanisme pemulihan melalui restitusi memiliki kelemahan, terutama jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti kerugian. Dalam situasi seperti ini, hak korban menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kemungkinan pemberian kompensasi dari negara kepada korban korupsi dalam kondisi tertentu.

UU Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Saat ini, ketentuan mengenai kompensasi dalam undang-undang tersebut hanya berlaku bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Prosedur pengajuan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kompensasi diberikan untuk dua jenis tindak pidana yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Hal ini didasarkan kepada beratnya dampak kerugian yang dialami oleh dua jenis tindak pidana ini. Korban dapat mengalami kerugian fisik, psikis, dan ekonomi dalam skala yang sangat berat. Sehingga negara hadir untuk memulihkan korban, salah satunya melalui kompensasi.

Apabila ditilik secara mendalam, korban kejahatan korupsi juga dapat mengalami hal serupa dengan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban terorisme. Korban korupsi bisa terhalang mendapatkan pelayanan dasar yang esensial bagi kehidupan. Oleh karena itu, korban kejahatan korupsi sebenarnya juga layak dipertimbangkan untuk menerima kompen-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

sasi. Namun, tidak semua korban korupsi perlu mendapatkannya. Kompensasi dapat diberikan dengan syarat tertentu, yakni pertama, pelaku tidak mampu membayar restitusi karena kekurangan harta; dan kedua, korban berada dalam kondisi yang menyebabkan hak-hak dasarnya tidak terpenuhi akibat tindakan korupsi. Untuk memastikan kondisi ini, diperlukan asesmen yang mendalam melalui Victim Impact Statement (VIS).

Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi Masyarakat Sipil

Sesuai dengan karakter dampak korupsi yang bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang, maka gugatan perwakilan kelompok perlu untuk diadopsi dalam rangka pemulihan kerugian. Hal ini juga sesuai dengan karakter dampak korupsi yang tidak hanya menyasar individu per individu, tetapi dampak bersama yang dirasakan baik secara sosial maupun lingkungan.

Melalui gugatan perwakilan kelompok, penggugat dalam jumlah banyak dengan kerugian yang serupa tidak perlu mengajukan gugatan masing-masing individu, sehingga menjadikan gugatan menjadi lebih efisien. Jika gugatan model ini diadopsi maka membuka akses kepada masyarakat luas khususnya kelompok lemah untuk memperjuangkan haknya. Apabila gugatan dilakukan masing-masing individu tentu beban besar harus dipikul. Apalagi berhadapan dengan pelaku korupsi yang biasanya memiliki sumber daya jauh lebih besar. Maka gugatan perwakilan kelompok ini dapat menjadi sarana untuk *access to justice* bagi korban kejahatan korupsi.

Selain gugatan perwakilan kelompok, RUU Tipikor juga perlu mengakomodasi gugatan oleh organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang antikorupsi. Organisasi antikorupsi dapat mewakili kepentingan korban. *Benchmarking* yang dapat diambil misalnya organisasi lingkungan hidup yang dapat membela kepentingan lingkungan, atau organisasi perlindungan konsumen yang dapat menggugat untuk konsumen. Demikian juga organisasi antikorupsi seharusnya diberikan dasar untuk dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan korban korupsi.

Berbagai rumusan baru ini dapat dimasukkan ke dalam RUU Tipikor dengan arah dan tujuan untuk semakin memberi jaminan perlindungan hak korban korupsi dengan membuka ruang untuk mendapatkan pemulihan. Jadi RUU Tipikor dapat mengatur secara khusus ganti kerugian korban korupsi dengan berbagai mekanisme yang telah dibahas. Mekanisme gugatan perdata dapat diatur secara khusus dalam RUU Tipikor dengan beberapa penyesuaian, mulai dari ruang lingkup korban yang luas meliputi individu, entitas, dan negara hingga diadopsinya gugatan perwakilan kelompok dan gugatan organisasi. Selain itu juga perlu diadopsi mekanisme kompensasi oleh negara dalam hal pelaku korupsi tidak mampu membayar restitusi dan kerugian pada korban mengancam pemenuhan hak-hak dasar korban.

Dalam mekanisme pidana RUU Tipikor juga perlu mengadopsi VIS agar suara korban mendapat ruang untuk didengar. Mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana tetap perlu dipertahankan dengan beberapa perbaikan. Mulai dari kategori penggugat harus luas dan inklusif, meliputi individu, entitas, dan negara. Jenis kerugian yang digugat tidak hanya materiil tetapi juga immateriil, Penggugat harus diberi kesempatan untuk menyampaikan sendiri gugatannya, tanpa diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Simpulan

Saat ini hukum nasional Indonesia memiliki tiga mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban korupsi untuk memperoleh ganti kerugian, yaitu gugatan perdata, penggabungan gugatan perdata dengan perkara pidana, dan restitusi. Namun, pengaturan ganti kerugian korban korupsi yang berlaku tersebut belum memiliki mekanisme yang jelas khususnya dalam hal penentuan korban dan kerugian. Selain itu, masing-masing mekanisme tersebut juga memiliki kelemahan, karena tidak sesuai dengan karakteristik korban korupsi. Gugatan perdata memberi beban berat bagi korban korupsi, karena harus membuktikan unsur melawan hukum dan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita korban. Sedangkan penggabungan gugatan dengan perkara pidana memiliki kelemahan hanya terbatas untuk pemulihan kerugian materiil. Selain itu terdapat problematika tidak adanya pengaturan spesifik dalam undang-undang mengenai kewenangan pengadilan tipikor untuk mengadili penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Adapun restitusi sangat bergantung kepada LPSK sehingga suara

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

korban tidak bisa didengar secara langsung. Restitusi juga tidak bisa berjalan jika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar kerugian akibat perbuatannya. Sehingga pengaturan saat ini belum dapat menjamin pemenuhan hak-hak korban korupsi. Secara empiris, hingga saat ini tidak ada satupun pemulihan korban korupsi menggunakan mekanisme yang tersedia tersebut.

Agar dapat menjamin hak-hak korban korupsi, dibutuhkan mekanisme khusus mengenai ganti kerugian, disesuaikan dengan karakter korban dan kerugian korupsi. Reformulasi mekanisme tersebut sebaiknya diatur di dalam RUU Tipikor, dengan mengadopsi hal-hal berikut ini. RUU Tipikor perlu mengatur kriteria korban dengan luas, yakni siapapun selama bisa membuktikan adanya kerugian yang diderita akibat korupsi. Suara korban perlu didengar melalui lembaga *Victim Impact Statement.* Selain itu perlu penegasan bahwa ganti kerugian bukan merupakan uang pengganti. Ganti kerugian seharusnya tidak hanya materiil, tetapi juga non materiil. ganti kerugian juga sebaiknya tidak hanya melalui restitusi, tetapi juga kompensasi. Korban korupsi jumlahnya bisa sangat banyak, sehingga sebaiknya korban dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Selain diajukan oleh pihak korban secara langsung, gugatan juga sebaiknya bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat antikorupsi.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Unit Riset dan Publikasi dalam Program Hibah Penelitian Pusat Kajian 2024.

Referensi

Agustina, Rosa. (2003), Perbuatan melawan hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Akbari, A. R., Praptadina, S. B., & Lovina, L. (2021). Studi pemulihan korban tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Alfada, A. 2019. The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. Heliyon: Nov 1;5(10):e02649. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02649

Anindito, L. (2024). Remedies for victims: Discourse on the roles and norms of corruption claims in transnational investment arbitration proceeding. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *10*(1), 17-28. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1083

Apriani, T. (2021). Konsep ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam kuh perdata. Jurnal Ganec Swara Vol. 15, No.1, Maret 2021. http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA

Arbolino, R. (2024). Organized crime and corruption: what are the consequences for Italian Cohesion Policy investments? Regional Studies Volume 58, 2024 - Issue 1

Aspinall, E. & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014 . Penerbit Polgov.

Chandra, E.M. (2019). Victimless crime in Indonesia: Should we punished them? *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No 2*

Erez, E. & Rogers, L. (1999). Victim impact statements and sentencing outcomes and processes: The Perspectives Of Legal Professionals Author(s): Source: The British Journal Of Criminology, Spring 1999, Vol. 39, No. 2, Pp. 216-239

Lucarelli, Stefano, Klodian Muço, and Enzo Valentini. 2024. Short run and long run effects of corruption on economic growth: evidence from balkan countries. Economies 12: 86. https://doi.org/ 10.3390/economies12040086

Marzuki, PM. (2005). *Penelitian hukum*, 4th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peters, A. (2018) Corruption as a Violation of International Human Rights, *The European Journal of International Law Vol. 29* no. 4

Prahassacitta, V. (2016). The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: is the Concept an Effective Criminal Policy?. *Humaniora Vol. 7 No. 4 October 2016: 513-521*

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi

https://media.neliti.com/media/publications/167363-EN-the-concept-of-extraordinary-crime-in-in.pdf

Remeikienė, R., Gasparėnienė, L., Chadyšas, V., Raistenskis, E. 2020. Links between corruption and quality of life in European Union. *Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7*(4), 2664-2675. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(7)

Weeks, G. (2014). The public law of restitution. *Melbourne University Law Review 38(2).*

United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

United Nations Convention Against Corruption

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)